



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 29

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan operasional sekolah dimaksud dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
 14. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010;
 15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Propinsi Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh.
6. Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan Sekolah Menengah Atas/kejuruan (SMA/K).
7. Bantuan Operasional Sekolah Kota yang selanjutnya disebut BOS kota adalah Bantuan Operasional Sekolah tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang digunakan untuk memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dari Pemerintah Pusat.
8. Belanja Pegawai adalah pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program kegiatan sekolah.
9. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian dana BOS bertujuan untuk memenuhi kekurangan BOS untuk pendidikan Dasar dan lanjutan, serta kekurangan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk Sekolah Menengah/Kejuruan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PERUNTUKAN DANA BOS

Pasal 3

- (1) Dana BOS diberikan kepada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yaitu :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- (2) Dana BOS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh satuan Pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah, belanja pegawai dan belanja barang;

- (3) Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Honorarium wali kelas, Ketua program studi ,pengelola Lab, Organisasi siswa (OSIS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - b. Honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap dan jam guru tidak tetap;
 - c. Bahan baku pendidikan, Alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya;
 - d. Penggandaan ;
 - e. Kegiatan Ekstrakurikuler dan perayaan hari-hari besar Islam/Nasional;
 - f. Pemeliharaan ringan lingkungan sekolah, bangunan sekolah, sanitasi, peralatan kantor, peralatan praktek dll;

- (4) Dana BOS tidak dapat digunakan oleh satuan Pendidikan untuk belanja modal;

BAB IV
BESARAN DANA BOS PERJENJANGAN SEKOLAH

Pasal 4

Besaran dana BOS berdasarkan jenjang Sekolah sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per sekolah per tahun;
- b. Sekolah Dasar sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) per siswa per tahun;
- c. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- d. Sekolah unggul SMP Negeri 19 percontohan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- e. Sekolah Menengah Atas sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- f. Sekolah unggul SMA Negeri 10 Fajar Harapan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per siswa per tahun;
- g. Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok teknologi/industri sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
- h. Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis Manajemen dan Pariwisata Perhotelan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun;
- i. Persiapan SMK Negeri 5 Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per sekolah per tahun;

BAB V TATACARA PEMBERIAN DANA BOS

Pasal 5

- (1) Dana Bos di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2010;
- (2) Mekanisme penggunaan Bantuan Operasional sekolah Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
- (3) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Dana BOS disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan Pengelolaan Dana BOS;
- (2) Pengawasan dan pengelolaan dana BOS selain dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 24 Mei 2010 M
10 Jumadil awal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 24 Mei 2010 M
10 Jumadil awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR : 29